



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 77 /KPTS/ IV /2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERIODE TAHUN 2019-2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk mengangkat Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo;
 - b. bahwa sehubungan karena sesuatu dan lain hal serta untuk lebih efektif pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, maka perlu dilakukan perubahan Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- KETIGA : Kewajiban Dewan Pengawas adalah :
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dan Seorang anggota Sekretaris Dewan Pengawas.
- KELIMA : Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Dewan Pengawas adalah:
- a. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;

- c. Membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian dan saran Dewan Pengawas BLUD;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat BLUD;
- e. Mengumpulkan data/informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas BLUD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 89.A/KPTS/VI/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 April 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth;


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 77 /KPTS/IV/2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021

TENTANG : DAFTAR NAMA DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019-
2024

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1	2	4	5
1	Drs. M SYHRIL ABDURRADJAK, M. Si	KETUA	KETUA
2	EDWAR U.P. NAINGGOLAN, Ak. M. Ak	ANGGOTA	UNSUR PNS
3	KRISTOVEL SAKALATY, SH, MH	ANGGOTA	UNSUR AKADEMISI/MASYARAKAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	



BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 77 /KPTS/IV/2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021

TENTANG : DAFTAR NAMA SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2019-
2024

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	TAMRIN GANI, S.Pd	SEKRETARIS	UNSUR AKADEMISI/MASYARAKAT
2	DENY GUNAWAN KASIM, SH, M.Hum	ANGGOTA	PNS
3	FAUJI H. BUAMONA, S.Pd	ANGGOTA	UNSUR AKADEMISI/MASYARAKAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Orgs	



BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG